

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 29 September 2023, Revised: 27 Oktober2023, Publish: 29 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Putusan *Hatobangon* Tentang Sanksi Ingkar Janji untuk Menikah Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Pasar Simundol Kec. Dolok Sigompulon)

Siti Aisah Aritonang<sup>1</sup>, Zainal Arifin Purba<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [aisyahart14@gmail.com](mailto:aisyahart14@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: [zainalarifinpurba1968@gmail.com](mailto:zainalarifinpurba1968@gmail.com)

Corresponding Author: [aisyahart14@gmail.com](mailto:aisyahart14@gmail.com)

**Abstract:** *Hatobangon* in the Mandailing region is called *natoras*, meaning the core figures in the community who are appointed by several people in each *huta*. *Hatobangon* acts as an advisor concerned with matters of Batak customary life. The focus of this research leads to how the *hatobangon* pattern in establishing the sanction of breaking a promise to marry as a new case and the review of Islamic law regarding the sanction. This research was conducted based on field research, data needed in the community environment and emphasized the results of data collection from informants. To understand this research, the author uses a conceptual approach, namely the concept of *hatobangon* in determining sanctions and their conformity with Islamic law, then examining the case (case approach). The sanction of denial of *jani* in a customary manner (custom) that applies in community life as long as it does not contradict the teachings and rules of Islam, then the custom is permissible. The position of customary law ('urf) according to the provisions of Islamic *fiqh*, is allowed which is *shahih* or *al-'adah ashahihah*, i.e. 'urf which does not contradict Islamic law. The problem of custom, in *fiqh* analysis is related to the concept of benefit (*maslahah mursalah*). Benefits that are common and may not yet apply, even things that will be enforced. Regarding *al-a'dah ashahihah* this gives rise to the rule of "*al-'adatu muhakkamah*" (Customs can be made law). *Adat* is one of the elements considered in establishing a law, the appreciation of Islamic law for *adat* is a breakthrough for customary law which becomes law recognized by Islamic law. The establishment of sanctions for breaking promises to marry in *Pasar Simundol* village is a new breakthrough to educate local youths to love themselves more and maintain a more positive social quality. It is hoped that in the future *Hatobangon* or the local community will propose and set a fixed nominal sanction so that there will be no objections to one particular party, and there will be no comparison between one case and another in the future to achieve welfare and peace in the lives of the people in *Pasar Simundol* village.

**Keyword:** *Hatobangon*, Sanctions for Breaking Promises, *Urf*

**Abstrak:** Hatobangon di wilayah Mandailing disebut natoras, maksudnya tokoh teras di lingkungan masyarakat yang ditunjuk beberapa orang disetiap huta. Hatobangon bertindak sebagai penasihat yang bersangkutan dengan hal ikhwal kehidupan adat Batak. Fokus penelitian ini mengarah pada bagaimana pola hatobangon dalam menetapkan sanksi ingkar janji untuk menikah sebagai kasus baru dan tinjauan hukum Islam melalui ‘urf mengenai sanksi tersebut. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian lapangan (field research), data yang dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat dan menitikberatkan hasil pengumpulan data dari informan. Untuk memahami penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu konsep Hatobangon dalam menetapkan sanksi dan kesesuaiannya dengan hukum Islam, lalu menelaah kasus (case approach). Sanksi ingkar jani secara adat (kebiasaan) yang berlaku dalam kehidupan masyarakat selagi tidak bertentangan dengan ajaran dan kaidah Islam, maka adat tersebut dibolehkan. Kedudukan hukum adat (‘urf) sesuai ketentuan fiqh Islam, diperbolehkan yang sifatnya shahih atau al-‘adah ashahihah, yaitu ‘urf yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Permasalahan adat, dalam analisis fiqh berkaitan dengan konsep kemaslahatan (masalah mursalah). Kemaslahatan yang sudah biasa berlaku dan mungkin belum berlaku, bahkan hal-hal yang akan diberlakukan. Terkait al-a’dah ashahihah ini menimbulkan kaidah “al-‘adatu muhakkamah” (Adat itu bisa dijadikan hukum). Adat menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan suatu hukum, penghargaan hukum Islam terhadap adat ini merupakan trobosan bagi hukum adat yang menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. Adanya penetapan sanksi ingkar janji untuk menikah di desa Pasar Simundol merupakan dobrakan baru untuk mengedukasi pemuda-pemudi setempat agar lebih menyayangi diri sendiri dan menjaga kualitas pergaulan yang lebih positif. Diharapkan kedepannya Hatobangon atau masyarakat setempat mengajukan dan menetapkan nominal sanksi yang tetap agar tidak ada keberatan pada satu pihak tertentu, dan tidak ada perbandingan antara satu kasus dengan kasus lain kedepannya untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat di desa Pasar Simundol.

**Kata Kunci:** Hatobangon, Sanksi Ingkar Janji, ‘Urf

## PENDAHULUAN

Secara singkat, Perkawinan secara *lughowi* bermakna *al-Wath’I* dan *al-Dammu* (bersetubuh dan berkumpul). Sedangkan dalam artian hukum adalah *aqad* (perjanjian) ikatan yang membuat halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. (Armia 2018, 1) Perkawinan ditinjau dalam hukum adat di Indonesia bukan hanya sebagai bentuk perikatan perdata, namun berkaitan juga dengan perikatan adat dan mencakup perikatan kekerabatan serta ketetanggan. Perkawinan dalam arti perikatan adat, adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat setempat. Akibat hukum ini juga merangkup banyak hal dalam proses sebelum perkawinan terjadi, salah satunya adalah adanya hubungan pelamaran yang merupakan rusun sanak (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan rusun tuha (hubungan anantara orangtua keluarga dari para calon suami, istri). (Hadikusuma 2007, 8)

Hukum adat diperkenalkan oleh Prof. Cornelis van Vollenhoven yang dikenal sebagai Bapak Hukum Adat, mendeskripsikan hukum adat sebagai teknis yuridis dan sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif. Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang memiliki nilai dan aturan hukum yang bersifat pluralitas untuk berbagai suku bangsa dan berbagai daerah. (Soetami 2007, 101)

Sistem Hukum Adat memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa, memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Dalam memahami bagaimana tradisi penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat hukum adat, sangat penting memahami bagaimana filosofi dibalik terjadinya sengketa serta dampak-dampak yang

terjadi terhadap nilai dan komunitas masyarakat Hukum Adat. Hal ini bertujuan untuk memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang adat (tokoh adat) dalam penyelesaian sengketa yang didasarkan pada nilai kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supranatural, dan keadilan. (Abbas 2011, 143)

Permasalahan yang terjadi antar perseorangan atau kelompok dalam pandangan masyarakat hukum adat, menjadi tindakan yang mengganggu kepentingan bersama (komunal). Oleh karena itu harus segera diselesaikan secara bijaksana dengan memanfaatkan pola penyelesaian secara adat. (Muhammad 1995, 61-62) Batak (*Halak batak*) orang (suku) Batak Mandailing. (Kamus Angkola Mandailing 2016, 56) Merupakan salah satu dari berbagai macam suku batak yang menghuni di daerah selatan provinsi Sumatera Utara. Berada dibawah pengaruh kaum Padri dan Minangkabau, hingga secara kultural etnis Mandailing dipengaruhi oleh budaya Islam. Dalam adat Mandailing penyelesaian sengketa biasanya dibantu oleh *Hatobangon* (tetua adat).

*Hatobangon* merupakan cerdik cendikia masyarakat adat yang mempunyai kemampuan, kemahiran serta kecermatan dalam segala hal mengenai adat istiadat Batak. *Hatobangon* di wilayah Mandailing disebut *natoras*, maksudnya tokoh teras di lingkungan masyarakat yang ditunjuk beberapa orang disetiap *huta*. *Hatobangon* bertindak sebagai penasihat yang bersangkutan dengan hal ikhwal kehidupan tradisional di *huta-huta*, mengawasi keberlangsungan acara adat supaya tetap berjalan sesuai dengan kodrat hukum adat. Yang terpenting mereka juga menjaga nama baik masyarakat adat supaya terhindar dari perilaku yang menyimpang dan melanggar norma kemanusiaan dalam bermasyarakat. Dalam kehidupan orang Batak, kasus yang paling banyak terjadi adalah kasus adat. Untuk melihat sejauh mana adat istiadat Batak dihayati sejak dulu, beberapa kasus yang tercatat dalam arsip-arsip vonis rapat adat Tapanuli Selatan. Masalah yang diambil sebagai contoh, menyangkut: Perkawinan, Tanah, Pembukaan kampung, Upacara kematian, Pewarisan harta, dan lain lain. (Horja: Adat Istiadat Dalihan Natolu 1993, 104)

Konflik rumah tangga atau pernikahan merupakan salah satu permasalahan yang dapat diselsaikan melalui hukum adat yang bersifat kontropersial yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti, perceraian, mediasi secara adat, pembatalan pernikahan yang mencakup ingkar janji untuk menikah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Beberapa artikel yang berkaitan dengan masalah ini diantaranya, jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi “Akibat Hukum Dalam Peningkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan”. Janji yang diungkapkan laki-laki secara lisan atau tidak tertulis memiliki kemungkinan untuk tidak menepati janji itu, dan pihak perempuan tidak mempunyai bukti mengenai janji tersebut. Dengan tujuan penelitian untuk memberikan pemahaman serta pengkategorian apakah hal tersebut termasuk dalam wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) serta bagaimana cara penggugat atas peningkaran terhadap janji akan melangsungkan perkawinan. (Muhammad Aditya Mokodompit 2023)

Berdasarkan jurnal *Al-Mursalah* “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Denda Akibat Pembatalan Peminangan (Khitbah)” Adat Masyarakat Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, pemberian symbol berupa benda-benda materi dalam pelaksanaan khitbah, dan bila terdapat peningkaran maka akan diberikan sanksi ataupun denda oleh Masyarakat setempat. Symbol yang diberikan agar dilanjutkan dikehidupan dalam rumah tangga kedepannya. Sedangkan sanksi denda akibat dari pembatalan perjanjian itu merupakan bentuk tanggung jawab pihak laki-laki maupun Perempuan sebagai konsekuensi seseorang dalam hal pemutusan perjanjian (*wan prestasi*). (Mihfa Rizkiya & Nuraini 2017)

Berdasarkan fenomena yang terjadi, penulis bertujuan ingin mengkaji bagaimana “Penetapan Sanksi Ingkar Janji Untuk Menikah” dengan memanfaatkan hukum adat yaitu melalui bantuan *Hatobangon* di Desa Pasar Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon apakah sudah sesuai dan mencapai porsi keadilan dengan ketentuan yang ada dalam Hukum Islam.

## METODE

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian lapangan (*field research*), data yang dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat dan menitikberatkan hasil pengumpulan data dari informan. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif sebagai prosedur untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan (ucapan) dari informan yang dipilih oleh peneliti dalam menyelesaikan kasus penetapan sanksi ingkar janji untuk menikah. (J.Moloeng 2022, 135) Penelitian ini juga disebut penelitian empiris karena bertujuan untuk mendapatkan teori-teori tentang proses terjadinya hukum serta dampaknya terhadap masyarakat. Untuk memahami penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara memahami konsep masalah yang diteliti, yaitu konsep *Hatobangon* dalam menetapkan sanksi dan kesesuaiannya dengan Hukum Islam. Kemudian penulis akan menelaah kasus (*case approach*) sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi di Desa Pasar Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Ingkar Janji Menurut Hukum Adat Mandailing Dan Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata janji bermakna kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau atau tidak berbuat sesuatu). Sedangkan kata ingkar bermakna menyangkal, tidak menepati. (Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed.5 2020, 643-679)

#### 1. Menurut Hukum Adat Mandailing

Dalam hukum adat Mandailing ingkar janji untuk menikah dikenal dengan istilah “*uhum*” atau “*manyala-nyala*” disebut sebagai perilaku yang menyimpang. Hal ini berlaku pada janji yang tertulis dan janji berupa lisan. Janji yang diucapkan seorang laki-laki kepada seseorang perempuan untuk melangsungkan pernikahan, termasuk yang sudah melalui proses adat atau hanya, perjanjian antar kedua pihak saja. Mengenai masalah ingkar janji menurut adat ini, pelaku yang ingkar akan diberikan sanksi berupa denda dan tidak ada patokan minimal atas sanksi pembayarannya.

#### 2. Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, secara etimologi kata janji berasal dari kata *al-wa'du* merupakan kalimat *mashdar* dari kata *wa'ada-ya'idu-wa'dan*, yang berarti *ta'ahhada* memberikan janji. Sedangkan kata ingkar berasal dari kata *nakara- yankiru-inkaaran* yang berarti *jahada* menyangkal, tidak membenarkan atau tidak mengakui. (Syaikh 1424h, 34-380)

Al-wa'd ialah janji yang bermakna sebuah keharusan yang amat sangat kokoh yang digunakan sebagai ancaman agar benar-benar menancap dalam hati manusia bahwa sesuatu yang dijanjikan adalah hal yang sangat penting. (Alma'arif 2018, 1)

Ingkar janji merupakan Tindakan tidak memenuhi janji atau kegiatan yang bertentangan dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Dalam Islam perbuatan ingkar janji termasuk perbuatan yang tidak baik dan dilarang, sebuah penyimpangan dari akhlak yang baik. Islam memandang bahwa janji adalah ikatan yang harus dijaga, dipatuhi serta dipertanggungjawabkan, baik janji dengan manusia maupun janji dengan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Israa ayat 34: (RI 2019)

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (سورة الإسرا / ٣٤:٧١)

“... Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 29 Tentang Perkawinan dikenal dengan istilah perjanjian nikah, janji disini memiliki pengertian yang berbeda dengan janji untuk menikah yang dimaksud dalam penelitian ini. Perjanjian untuk menikah dalam pasal

ini merupakan bentuk perjanjian serta persetujuan yang dilakukan oleh calon suami-istri sebelum atau pada saat pernikahan. (Soemiyati 1974, 55) Hal ini bersifat mengikat terhadap kedua pihak dan biasanya dilakukan secara tertulis serta mengatur akibat-akibat pernikahan terhadap harta atau yang lainnya sesuai perjanjian yang dilakukan, dalam istilah lain disebut *pre-nuptial agreement* (perjanjian pranikah). (Asman 2020, 39) Perjanjian pranikah biasanya dibuat secara tertulis dan terang-terangan, sedangkan janji menikahi biasanya hanya disampaikan secara lisan. (Mokodompit 2023) Janji untuk menikah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah janji dengan ungkapan secara lisan untuk menikahi seseorang, mengiming-imingi satu hal dengan kata-kata rayuan, bertujuan untuk mendapatkan beberapa keuntungan, misal agar mendapat uang, atau agar dapat melakukan hubungan biologis.

Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan keadilan serta perlindungan hukum sebagai wujud hak konstitusionalnya. Setiap perlakuan yang kemungkinan mengakibatkan pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, psikis, sosial, seksual serta ekonomi. Dewasa ini, banyak perempuan yang tidak mengetahui haknya, karena dalam kehidupan ranah perempuan tentang hak cukup langka diperbincangkan. Fungsi reproduksi mereka yang dilakokan hanya pada ranah domestik membuat perempuan lebih terbiasa dengan kewajiban, seperti menjadi seorang ibu dan istri, diharuskan dan diwajibkan mendidik anak, melayani dan mendampingi suami, serta mengurus keperluan rumah tangga. (Tijow 2017, 42)

Pengaturan perlindungan hukum terhadap integritas tubuh perempuan korban tidak dipenuhinya janji kawin tidak bisa dilepaskan dari tujuan hukum. Singkatnya tujuann hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Secara individual, setiap masyarakat memiliki kepentingan yang beranekaragam, tergantung pada wujud serta sifat kemanusiaan yang ada dalam diri masing-masing.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 13:

*“Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan: (2). Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai”*

Sesuai dengan paparan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas, pinangan (*khitbah*) tidak menimbulkan hak untuk menuntut dan diberikan ruang kebebasan untuk memutuskan hubungan peminangan, karena peminangan tidak bersifat mengikat secara sah. Kebebasan dalam pemutusan peminangan dapat dilakukan sesuai dengan tuntutan agama dan kebiasaan setempat menjadi daya tarik bagi peneliti sebagai jembatan penghubung bagaimana kebiasaan setempat atau diartikan sebagai adat dalam masyarakat dalam menentukan pemutusan peminangan atau ingkar janji untuk menikah secara adat, apakah sudah baik dan sesuai dengan ketentuan dasar keadilan dalam hukum itu sendiri.

### **Terjadinya Kasus Ingkar Janji Untuk Menikah Di Desa Pasar Simundol**

Kasus ingkar janji untuk menikah sedang hangat diperbincangkan tiga tahun belakangan ini di desa Pasar Simundol, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Ada beberapa laporan dari pihak yang merasa dirugikan kepada tetua adat atau *hatobangon* untuk meminta bantuan penyelesaian masalah dengan latar belakang masalah yang berbeda yaitu melakukan hubungan seksual dengan jaminan akan menikahi namun ingkar janji dengan menikah dengan orang lain, meninggalkan calon sehari sebelum pernikahan, dan berhubungan dengan janji untuk menikah sampai hamil namun tidak mendapat pertanggungjawaban. Dari latar belakang tersebut memiliki pokok permasalahan yang sama yaitu ingkar terhadap janji untuk menikah. Maka dari itu *Hatobangon* sebagai seorang tahkim menetapkan vonis yang berbeda sesuai dengan latar belakang masalah masing-masing pihak, namun memberikan sanksi yang sama berupa uang dengan jumlah yang berbeda. Penetapan

sanksi pada dasarnya diusulkan oleh pihak yang merasa dirugikan, lalu dirembukkan kembali oleh *Hatobangon* kepada pihak pelaku untuk mendapatkan keputusan akhir. Vonis *Hatobangon* dalam menetapkan sanksi ingkar janji untuk menikah bersifat tidak konstan, karena tidak memiliki patokan nominal sanksi yang tetap.

Pandangan kepala desa mengenai kasus Ingkar janji untuk menikah di Desa Pasar Simundol:

*“Di Desa on kasus songonon termasuk hal baru dope najungada hita tangani baik secara adat ataupe na malapor tu pengadilan. Hita cuba menyelesaikan kasus songonon baik ingkar janji na dilakuhon berdua atau istilahna gombal-gombalan, ataupe ingkar janji na madung disapaan borunai mai pataru bolina secara adat melalui hatobangon, rupana tolu taon terakhir on adong pelaporan berturut-turut. Hal sonon sebenarna aib do dihita on, makana hamu sebhagai na muda-mudi naposo nauli bulung akkon malo mengandalihon diri kan perkembangan zaman, malo manjago diri apalagi hamu na daboru on. Napaling sering sian najolo paling mai kasus-kasus kawin lari anggo bahasa hitana marlojong, on memang sering terjadi samulai kan oppung-oppung ta najolo dan memang penyelesaianna diserahkan tu bagian hatobangon ta, anggo bahasa hukum na haleima hakim ta, halei puna kewenangan sendiri, jadi selaku kepala desa cuma bisa mangarahon anggo adong hal na inda sesuai be secara hukum misalna kasus-kasus narkoba dohot pembunuhan.”* (Pohan 2023)

Artinya: “Di Desa kita ini kasus seperti ini termasuk kasus baru yang pernah kita tangani baik secara adat atau yang pernah melapor ke pengadilan. Kita mencoba menyelesaikan kasus seperti ingkar janji yang dilakukan berdua atau dalam kata lain hanya gombal-gombalan, atau ingkar janji yang sudah dilamar atau sudah diberikan uang awal (*boli*) secara adat melalui *hatobangon*, ternyata tiga tahun terakhir ini ada laporan berturut-turut. Hal seperti ini sebenarnya aib buat kita, maka dari itu kalian sebagai remaja desa harus bisa mengendalikan diri dari perkembangan zaman, pandai menjaga diri apalagi kalian yang perempuan. Kasus yang paling dari dulu hanya tentang kawin lari dalam bahasa batak *marlojong*, ini sudah terjadi dari generasi sebelumnya dan memang diserahkan ke *hatobangon*, dalam Bahasa hukum *hatobangon* sama dengan hakim, punya kewenangan sendiri, jadi sebagai kepala desa hanya memberi arahan kalau ada hal yang tidak sesuai secara hukum contohnya kasus narkoba atau pembunuhan.”

### **Berikut ini kasus ingkar janji untuk menikah yang terjadi di Desa Pasar Simundol:**

1. Kasus pertama, Permasalahan antara R\*\*a Ha\*\*\*\*p dengan R\*\*i Ri\*\*\*\*a. RH berpacaran dengan RR dan merayu untuk melakukan hubungan seksual dengan janji akan menikahinya. Sempat ada penolakan, namun karena termakan janji RR bersedia karena adanya janji akan menikah. Selang beberapa bulan hubungan keduanya tidak jelas dan RH memutuskan hubungan secara sepihak dan memilih menikah dengan perempuan lain. Karena merasa dirugikan RR yang mengaku telah digauli oleh RH, kemudian melaporkan keluhannya dengan dampingan orangtua melalui *hatobangon* sebagai tahkim untuk menyelesaikan permasalahannya. Setelah dilakukan musyawarah maka vonis akhir hasil penetapan sanksi ingkar janji untuk menikah yang diterima oleh RR adalah senilai Rp5.000.000.

#### **Wawancara Kedua Pihak:**

##### **a. Pihak Laki-laki**

Bagaimana tanggapan saudara mengenai sanksi yang diberikan *hatobangon*, dan apakah sanksi itu memberatkan saudara?

*“.. Awalnya abang juga tekejut kenapa kejadian itu sampek ke hatobangon, tapi mau kekmanapun itu tetap kesalahan abang juga dan abang juga measa bersalah sebenarnya keknya wajar aja abang bertanggungjawab itu dek. Sama sanksinya kalau ditanya jujur memberatkan biarpun lima juta buat abang cukup banyak, tapi mungkin itu gak sebanding sama yang di rasakannya, kalau ada uang lebih pasti abang dan keluarga juga menyetujui yang 15 juta itu dek.”* (Ha\*\*\*\*ap 2023)

b. Pihak Perempuan

Mengapa saudara memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke hatobangon, dan apakah sanksi yang diberikan sudah sesuai menurut saudara serta keluarga?

*“.. Sebenarnya kalo bahas ini lagi malu kakak, tapi kalo ditanya nyesal atau gaknya kakak melaporkan itu gak juga, karena lega aja rasanya biarpun jadi banyak orang yang tau kan. Kakak gak terimanya karna tiba-tiba aja dia nikah sama cewek lain tanpa bilang sama kakak, dilupakannya janjinya. Kalok dendanya itu memang pihak keluarga kakak sih yang mengusulkan, awalnya kan 15 juta cuman dia gaada duit segitu dek makanya jadinya 5 juta biarpun sempat debat kemarin itu. Kalo dipikir-pikir sesuai atau gak nya mungkin gak yaa, tapi daripada gak ada dan dia gaada tanggungjawab, keluarga kakak pun udah gak memperlmasalahin lagi yaudahlah kakak terima-terima aja.” (R\*\*\*\*ga 2023)*

2. Kasus kedua, permasalahan antara A\*\*ng Ri\*\*\*\*a dengan M\*\* Ra\*\*e. Hubungan percintaan antara AR dan MR yang sudah terbilang cukup lama dari awal tidak mendapat restu orangtua. Karena nekat keduanya merencanakan hamil diluar nikah dengan melakukan hubungan seksual dan berjanji untuk menikah. Namun tidak sesuai dengan rencana awal, AR menghilang dan ingkar terhadap janjinya karena satu dan lain hal. Merasa dirugikan MR menuntut AR meminta pertanggung jawaban kepada AR karena tidak menepati janjinya, dengan dampingan keluarga dan penyaksian hatobangon untuk menyelesaikan permasalahannya. Hasil penetapan sanksi ingkar janji untuk menikahi yang diterima MR adalah senilai RP50.000.000,00.

**Wawancara Kedua Pihak:**

a. Pihak Laki-laki

Bagaimana tanggapan saudara mengenai sanksi yang diberikan hatobangon, dan apakah sanksi itu memberatkan saudara?

*“... Waktu itu memang kami pacarana bere, dari awal memang kami gak direstui sama mamak. Namanya juga pacaran kadang khilaf kan, memang betul tulang janji mau nikahi dia cuman karna adalah kemaren masalah makanya gak jadi. Kalau masalah yang 50 juta itu memang permintaan dari dia sama pihak keluarganya itu, awalnya keknya lebih segitu lagi tapi lupa tulang kemarin kekmana-mananya. Memang lumayan banyak kan, tapi kayaknya belum sesuai la sama yang dilewatinya, lagipun mamak tulang yang gak masalah asal gausah nikah dulu karna tulang masi kuliah waktu itu, sebenarnya sama-sama sakit sih waktu itu tapi mau kekmanalah kan udah takdirnya gitu mungkin.” (Ri\*\*\*\*a 2023)*


b. Pihak Perempuan

Mengapa saudara memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke hatobangon, dan apakah sanksi yang diberikan sudah sesuai menurut saudara serta keluarga?

*“..Karna gaada jalan lain lagi waktu itu dek, kakak juga udah bingung mau disembunyikan juga gak bisa kan. Itulah kakak ceritakan ke keluarga kakak makanya dipanggilkan hatobangon itu mau dibicarakan kekmana solusinya, rupanya memang gak bisa lagi makanya jadinya bayar itu dek. Kalok masalah sesuai atau gaknya, biarpun lumayan banyak kan dek tapi gak bisa mengobati kekecewaan kakak sama dia, perkara ada masalah dikit bisa dia memutuskan sepihak. Tapi dari kakak laporkan itu kakak jadi mikir kalok misalnya jadi nikah pun keknya gak Bahagia yakan, orang mamaknya pun gak suka sama kakak, terus kebongkar kenakalannya yang lain. Keluarga kakak pun gak ngebantah lagi, memang bagus nya gausa nikah si kemarin itu.” (R\*\*\*\*e 2023)*

### Peran Hatobangon Dalam Menetapkan Sanksi Ingkar Janji Untuk Menikah

*Hatobangon* di Desa Pasar Simundol berperan sebagai pengatur, penengah, tahkim dalam masalah adat, segala permasalahan yang berkaitan dan yang disampaikan kepada *Hatobangon* menjadi tugas dan kewajiban yang dijalankan berdasarkan ketentuan hukum adat di lingkungan masyarakat Pasar Simundol. *Hatobangon* di Desa Pasar Simundol Kecamatan Dolok Sigompulon terdiri dari tiga struktural, yaitu: (Daulay, struktural hatobangon 2023)



Beragam alasan mengapa peran *hatobangon* dalam penetapan sanksi ingkar janji untuk menikah menjadi hal yang sangat penting dipahami:

1. Lebih Praktis

Keterbatasan akses dan minimnya wawasan menjadikan penyelesaian masalah menggunakan hukum adat menjadi trobosan dan kesempatan paling mudah bagi masyarakat, baik dari segi waktu, finansial, maupun kecepatan dalam penyelesaian.

2. Negosiasi Kekeluargaan

Negosiasi dengan perantara *hatobangon* lebih mengarah pada keringanan dan mempermudah kedua pihak. Karena bagaimanapun dalam lingkungan masyarakat adat semua dianggap sebagai saudara dekat dan saling berhubungan.

3. *Hatobangon* Netral

Tidak perlu ada kekhawatiran bahwa *hatobangon* akan condong pada satu pihak saja. Hal ini menjadi beban kepercayaan yang harus dimiliki oleh *Hatobangon* untuk mencapai ketenangan dan kerukunan dalam masyarakat.

#### Hasil Wawancara *Hatobangon*

Dilihat kasus ingkar janji untuk menikah diatas, peneliti mewawancarai bagaimana proses *Hatobangon* dalam menetapkan sanksi ingkar janji untuk menikah di Desa Pasar Simundol, sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi landasan kasus ini termasuk dalam ingkar janji untuk menikahi?

“... *Na hita boto memang kan najolo inda podo jungada na sarupa sonon, na melapor dohot ditangani hatobangon apalagi pake sanksi hepeng, anggo halak najolo paling seringna mai marlojong. Jadi kasus on termasuk ingkar janji harana inda dong hagiot untuk menepati janji naidokkon nia lewat waktu naditetapkon, hal on hai tanggapi jadi bagian masalah "uhum" atau manyala-nyala anggo istilah adat na. Awalna ima pas musim covid i mungkin berkaitan juo dohot kemajuan zaman, sannari kan ma mura halak pasuo bisa kan telponan atau video call, hai najolo giot pasuo pe maila ila dope. jadi interaksi dohot pergaulan bujing-bujing dohot poso-poso zaman sannari dohot na sebelumna memang dao marbeda.*” (Harahap, *Hatobangon 2* 2023)

“Yang kita ketahui memang dari dulu belum ada kasus seperti ini yang melapor dan ditangani oleh *hatobangon* apalagi pake sanksi uang, kalau orang dulu lebih sering kasus kawin lari. Jadi kasus ini termasuk ingkar janji yang diucapkan lewat dari waktu yang ditentukan, hal ini ditanggapi jadi bagian dari masalah “uhum” atau manyala-nyala kalau

dalam istilah adat. Awal kasus ini pas musim covid, mungkin berkaitan juga dengan kemajuan zaman, sekarang akses untuk bertemu jauh lebih mudah bisa lewat telepon atau *video call*, kami dulu masih malu-malu. Jadi interaksi dan pergaulan remaja zaman sekarang jauh berbeda dengan yang sebelumnya.”

2. Bagaimana pola atau cara *Hatobangon* dalam menetapkan sanksi ingkar janji untuk menikah?

“...*Sistem naibaen disude penyelesaian secara adat, sanga ahama kasusna selalu doi pahembang lage baen lingkaran paluhut na got paluhuton baik keluarga, orangtua, na bermasalah, atau kadang anggo perlu dalam kasus na agak godang songon horja, rapat adat baru main ta undang aparat desa. Cuman anggo kasus na agak privasi memang hum halak tertentu mai. Madung markumpul sude, baru hita buka hita tangihon keluhan na manyampehon laporan, ta pasappe tu pelaku, madung terkumpul masing-masing keluhan pasti berbeda kemauan apalagi masalah sanksi songonon berhubungan dengan uang. Baru hatobangon mambuat titik tengah, misalna kasus na pertamai pertimbanganna korban mangido di nikahi sedangkan madung adong calon pengantin dibagas si pelaku na mungkin dua boru disada bagas. Jadi jalan tengahna ditawarkanma sanksi berupa hepeng.*” (Daulay, *Hatobangon 1* 2023)

"Sistem yang digunakan disemua penyelesaian secara adat, apapun bentuk kasusnya selalu membuka forum dan membuat lingkaran mengumpulkan keluarga, orangtua, orang yang bermasalah, jika kasus besar maka dibutuhkan kehadiran kepala desa. Namun kasus yang agak privasi hanya untuk orang-orang tertentu saja. Sudah berkumpul semua, barulah dimulai dengan pembukaan, baru mendengarkan keluhan dari pihak yang melapor, lalu tanggapan pihak pelaku. Kedua pihak pasti memiliki argumen yang berbeda apalagi masalah sanksi berupa uang. Kemuia *hatobangon* mengambil titik tengah, seperti kasus yang pertama pertimbangannya korban meminta dinikahi sedangkan sudah ada calon pegantin dirumah itu. Jadi jalan tengahnya ditawarkan sanksi berupa uang.”

3. Sanksi apa yang diputuskan oleh *hatobangon* dalam kasus ini?

“...*Sanksi na diputuskon ison berupa denda hepeng, tai harna kasus on termasuk masalah manyala-nyala inda adong patokan secara nominal. Sebenarna memang hal on menjadi kewenangan hatobangon, tai kewenangan on hita ligin kan latar belakang setiap kasus. Anggo misalna hita sama ratahon sude kemungkinan bersar inda adong titik temuna. Harna korban na malapor tuhita pe marbeda kan dampakna tu masing-masing halak pe jadona beda, diligi kan korban dohot pelakuna juo, anggo korban mangido sanksi na godang sedangkan pelaku halak nasuada kan sama juo inda adong nabisa dipaksahon. Lagian pe adong kesadaran antara keduana, sama-sama mau dohot inda adong kekerasan. Contohna kasus ni si R\*\*i nainan awalna dipaido ia 15 juta, timbul lakkin keluhan kan pelaku nai hamil ia nia, bahatma perdebatan sampe tu pasuona akhirna naibayari jadona 5 juta.*” (Ritonga, *Perbedaan Sanksi* 2023)

“Sebenarnya memang hal ini masih menjadi kewenangan *hatobangon*, namun hal ini dilihat dari latar *belakang* kasus. Kalau misalnya kita sama ratakan semua kemungkinan besar tidak ada titik temunya, karena korban yang melapor juga berbeda dampaknya bagi setiap orang. Dilihat dari segi pelaku juga, kalau korban meminta sanksi yang besar sedangkan pelaku orang yang tidak mampus ama saja tidak bisa dipaksakan. Lagipun perbuatan ini berdasarkan kesadaran dan sama-sama mau serta tidak ada bentuk kekerasan.”

### **Sanksi Ingkar Janji Untuk Menikah Perspektif ‘Urf**

Secara etimologi, kata *‘urf* merupakan tasyrif dari *‘arafa-ya’rifu-‘urfan*, yang berarti mengetahui, mengenal sesuatu. (Syaiikh 1424h, 262) Secara terminologi, *‘urf* dan adat

mempunyai makna serupa, walau ada perbedaan pendapat ulama mengenai hal itu. (M. N. Harisudin 2016, 67)

Menurut Abd. Wahab Khalaf 'urf adalah: (Khalaf 1972 M/1392 H)

مايتعارفه الناس و يسريون عليه غالبا من قول او فعل

“Sesuatu yang dikenal oleh manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan maupun perbuatan.”

Dalam Penjelasan literasi klasik fuqoha, adat adalah: (Abdurrahman 2015, 54)

العادة ما تعارفه الناس فأصبح مألوفا لهم سائغا في مجرى حياتهم

“Adat adalah segala apa yang dikenal manusia, kemudian hal itu menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa peraturan maupun perbuatan”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dicermati bahwa *al-adah* dan 'urf memiliki makna serupa secara global meskipun ada perbedaan pendapat ulama mengenai penggunaannya. *Al-adat* diartikan sebagai kebiasaan secara umum tanpa memperhatikan dilakukan secara individu atau kelompok. Sedangkan 'urf diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang atau kelompok serta timbul dari kreatifitas dan imajinatif dalam menciptakan nilai budaya. (Heri Mahfudi & M.Kholis Arrasyid 2021)

Permasalahan yang diselesaikan oleh *Hatobangon* merupakan hal yang sudah dilakukan sejak dahulu dan hal ini disetujui oleh masyarakat setempat yang merupakan mayoritas bersuku Batak Mandailing. Beberapa permasalahan yang ditangani oleh *hatobangon* sesuai dengan yang dijelaskan dalam pembahasan diatas yaitu masalah tanah, pembukaan kampung, pewarisan harta, perkawinan dan salah satunya penetapan sanksi ingkar janji untuk menikah ini. Dari adanya ketentuan ini kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Pasar Simundol memilih *hatobangon* sebagai penentu putusan disetiap permasalahan yang dilaporkan, serta dilakukan secara terus-menerus dari dulu sampai sekarang menjadikan hal ini termasuk dalam ketentuan 'urf yang harus disepakati dan dilakukan secara terus-menerus. Ditinjau dari banyaknya permasalahan yang diselesaikan dengan bantuan *hatobangon* belum ada keputusan yang tidak diterima oleh masyarakat, diluar dari ranahnya seperti kasus berat yaitu pembunuhan, narkoba dan yang lainnya. Hal ini menjadi alasan bahwa adanya keputusan *hatobagon* ini termasuk dalam 'urf *shahih*.

'Urf dalam kitab ushul fiqh merupakan salah satu sumber hukum yang diperselisihkan. *Mua'atul 'Urf* bermakna mengendalikan 'urf yang sejalan dengan tujuan syara' serta tidak bertentangan dengan prinsip dasarnya, maka 'urf tersebut dapat dipergunakan sebagai hukum. Dalam pengendalian 'urf atau adat inilah dikemukakan kaidah "*al 'adah muhakkamah*", hingga jika terjadi permasalahan yang tidak diatur dalam al-Qur'an atau Hadis, maka adat yang ada dalam masyarakat dapat diberlakukan sebagai ketentuan hukum. (Rachim 1996, 10)

Ketentuan utama berlakunya 'urf hanya dua:

Ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrari*). Sesuai kata *al-istiqrar* menggambarkan bahwa 'urf harus menciptakan kesepakatan bagi para penggunanya yang ada didalamnya. Sedangkan *al-istimrari* bertujuan agar 'urf bisa dijadikan sebagai pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berdasarkan stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*). (M. Harisudin 2007)

Terkait sanksi ingkar jani secara adat (kebiasaan) yang berlaku dalam kehidupan masyarakat selagi tidak bertentangan dengan ajaran dan kaidah islam, maka adat tersebut dibolehkan. Kedudukan hukum adat ('urf) sesuai ketentuan fiqh Islam, diperbolehkan yang sifatnya *shahih* atau *al-'adah ashahihah*, yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Permasalahan adat, dalam analisis fiqh berkaitan dengan konsep kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Kemaslahatan yang sudah biasa berlaku dan mungkin belum berlaku, bahkan hal-hal yang akan diberlakukan. Terkait *al-a'dah ashahihah* ini menimbulkan kaidah "*al-'adatu muhakkamah*" (Adat itu bisa dijadikan hukum). Adat menjadi salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan suatu hukum, penghargaan hukum Islam terhadap adat ini

merupakan trobosan bagi hukum adat yang menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. (Mihfa Rizkiya & Nuraini 2017)

Adat yang shahih merupakan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dan tidak adanya pertentangan dengan nash, serta tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak menyebabkan kemudharatan. Seperti contoh dalam masa khitbah, pemberian hadiah dari pihak laki-laki ke pihak perempuan, namun hadiah itu tidak dianggap sebagai mahar dan ketentuan itu tidak memberatkan pihak laki-laki. (Qasim 2016)

Dalam hukum Islam tidak ada pembahasan khusus mengenai sanksi ingkar janji untuk menikah. Namun disinggung mengenai pembatalan pinangan menjadi hak masing-masing bagi setiap orang yang telah mengikat perjanjian. Bagi orang yang mengingkari perjanjian tersebut, syariat tidak menetapkan hukuman secara materil, walaupun perbuatan tersebut dipandang buruk bagi sebagian orang. (Thalib 2002, 90)

Berubangan dengan adanya penetapan sanksi ingkar janji untuk menikah dengan bayaran atau denda berupa uang, boleh saja dilakukan, asal tidak memberatkan antara kedua pihak. Meskipun begitu, hal ini tidak bisa menjadi patokan untuk mendapat keuntungan secara personal apalagi mengambil jalan melalui proses zina dalam Islam, menggunakan kebolehan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Perbedaan penetapan sanksi untuk ingkar janji untuk menikah menjadi sorotan baru dalam hukum Islam karena bersifat berubah-ubah, dan temporer dalam waktu yang terbilang cepat. Namun jika hal ini menjadi salah satu jalan untuk menempatkan sesuatu sesuai tempatnya (adil), denda yang tidak menekankan kaum menengah kebawah dan tidak terlalu mempermudah kaum yang secara ekonomi berkecukupan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku, agar tidak menganggap remeh mengenai ingkar janji untuk menikah ini.

Jika merujuk pada karakteristik hukum Islam yang disampaikan diatas, maka pemberian sanksi ingkar janji untuk menikah berupa denda-denda berdasarkan hasil wawancara kedua pihak tidak bersifat terlalu membebaskan secara berlebihan dan memiliki tujuan utama yaitu untuk kepentingan kemanfaatan serta kesejahteraan bagi setiap pelaksananya. Denda yang diberikan tersebut tidak merusak citra hukum adat jika terlalu dibebankan dan mempersulit salah satu pihak. Diperbolehkannya pemberian sanksi disini dilihat dari perspektif hukum Islam dalam *'urf* yang bersifat *shahih*, jika hal tersebut berdampak baik terutama bagi kaum yang kurang mampu secara ekonomi namun harus tetap bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan. Namun jika terlalu memberatkan, maka seharusnya didiskusikan kembali sampai menemukan titik tengah bagi kedua pihak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penetapan sanksi ingkar janji untuk menikah merupakan hal baru yang akan terus diterapkan sesuai ketentuan norma adat di Desa Pasar Simundol. Diberlangsungkannya penetapan sanksi ingkar janji untuk menikah melalui perantara *Hatobangon* dengan pola mediasi secara kekeluargaan serta kehadiran kedua pihak yang bersangkutan. Kriteria ingkar janji untuk menikah yang ditangani *Hatobangon* mencakup janji yang diucapkan secara lisan dengan bentuk rayuan atau gombalan sebagai sarana untuk melakukan hubungan seksual, dan janji untuk menikah untuk mendapatkan materi.
2. Sanksi ingkar janji untuk menikah yang ditetapkan berupa denda uang tunai dengan jumlah yang berbeda-beda dan temporer. Menjadi salah satu alasan bahwa perlunya peninjauan lebih lanjut untuk menyepakati sanksi nominal yang tetap. Hal ini disesuaikan berdasarkan latar belakang kasus yang terjadi, dan saat ini belum ada penetapan nominal secara tetap untuk dijadikan patokan denda ingkar janji untuk menikah kedepannya.

3. Vonis *Hatobangon* dalam menetapkan sanksi ingkar janji untuk menikah yang wajib dibayarkan oleh pihak yang mengingkari janji, merupakan ketentuan hukum adat yang tidak ada ajarannya dalam hukum Islam secara khusus. Namun, dalam prakteknya hukum adat yang ada dalam masyarakat memahami ini sebagai sesuatu yang baik dan pantas untuk diterapkan seterusnya. Tujuan utamanya adalah untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukannya, juga sebagai pertimbangan bagi *Naposo nauli bulung* (muda-mudi) di Desa Pasar Simundol agar tidak menormalisasi pergaulan bebas, lebih bertanggungjawab dalam melakukan suatu hal, dan tidak merusak citra suci pernikahan dalam hukum Islam. Sanksi ingkar janji dari tinjauan hukum Islam jika tidak menimbulkan pembebanan yang berlebihan maka hukumnya adalah boleh, melalui pertimbangan 'urf yang sifatnya *shahih* atau *al'adah ashahihah*, yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Adanya penetapan sanksi ingkar janji untuk menikah di desa Pasar Simundol merupakan dobrakan baru untuk mengedukasi pemuda-pemudi setempat agar lebih menyayangi diri sendiri dan menjaga kualitas pergaulan yang lebih positif. Diharapkan kedepannya *Hatobangon* atau masyarakat setempat mengajukan dan menetapkan nominal sanksi yang tetap agar tidak ada keberatan pada satu pihak tertentu, dan tidak ada perbandingan antara satu kasus dan kasus lain, agar sesuai dengan ketentuan hukum adat ('urf) secara istiqrar dan istimrar serta mencapai kesejahteraan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat di desa Pasar Simundol.

## REFERENSI

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Abdurrahman, Asjmun. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah: Arti, Sejarah dan Beberapa Qa'idah Kulliyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Alma'arif. 2018. "Janji Dalam Al-Qur'an (Kajian Semantik Atas Kata Al-Wa'd, Al-'Ahd dan Al-Misaq)." *Skripsi Thesis*.
- Armia. 2018. *Fikih Munakahat*. Medan: CV Manhaji.
- Asman. 2020. *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Daulay, Adenan, interview by Siti Aisah Aritonang. 2023. *Hatobangon 1* (Juni 21).
- Ha\*\*\*ap, R\*\*a, interview by Siti Aisah Aritonang. 2023. *Pelaku Ingkar Janji 1* (September 21).
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Harahap, Jalaluddin, interview by Siti Aisah Aritonang. 2023. *Hatobangon 2* (juni 21).
- Harisudin, M. Noor. 2016. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *AL-FIKR* 67.
- Harisudin, M.N. 2007. "'Tradisi Lokal Sebagai 'Urf Progresif' ." *Islamica*.
- Hasan. 2022. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Fungsi Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga."
- Heri Mahfudi & M.Kholis Arrasyid. 2021. "Teori Adat Dalam Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam." *FAMILIA; Jurnal Hukum Keluarga Vol.2 No,2* 126.
1993. *Horja: Adat Istiadat Dalihan Natolu*. Jakarta: Pt. Grafitri Bandung.
- J.Moloeng, Lexy. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
2016. *Kamus Angkola Mandailing*. medan: Balai Bahasa Sumatera Utara.
2002. *Kamus Bahasa Indonesia Ed.3*. jakarta: Balai Pustaka.

- Khalaf, Abd. Wahab. 1972 M/1392 H. *Mashadir al-Tashri' al-Islami Fi Ma Laysa Nash Fih*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Mihfa Rizkiya & Nuraini. 2017. "Denda akibat pembatalan peminangan dalam perspektif hukum islam." *Al-Murshalah* 46.
- Muhammad Aditya Mokodompit, Jeany Anita Kormite, Hironimus Teroreh. 2023. ""Akibat Hukum Dalam Pengingkaran Terhadap Janji Akan Melangsungkan Perkawinan"." *Lex Privatum Vol.XII/No.2* 1.
- Muhammad, Bushar. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pohan, Alam, interview by siti aisah aritonang. 2023. *pandangan ingkar janji untuk menikah* (september 5).
- Qasim, Fatimah Taufik Hidayat & Mohd Izhar Ariff Bin Mohd. 2016. "KAEDAH ADAT MUHAKKAMAH DALAM PANDANGAN ISLAM." *Jurnal Sosiologi USK, Vol.9, NO.1* 74.
- R\*\*\*\*ga, R\*\*i, interview by Siti Aisah Aritonang. 2023. *Korban Ingkar Janji 1* (September 21).
- R\*\*\*e, M\*\*, interview by Siti Aisah Aritonang. 2023. *Korban Ingkar Janji 2* (September 22).
- Rachim, Abd. 1996. "AL-ADAH MUHAKKAMAH." *Al-Mawarid Edisi IV* 10.
- Ri\*\*\*\*a, A\*\*ng, interview by Siti Aisah Aritonang. 2023. *Pelaku Ingkar Janji 2* (September 22).
- RI, Departemen Agama. 2019. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Syigma Examedia Arkanleema.
- Ritonga, Sian, interview by Siti Aisah Aritonang. 2023. *Hatobangon 3* (Juni 21).
- Soemiyati. 1974. *Hukum Perkawinan Islam Dan UU. Perkawinan UU No. 1 Tahun 1974* . yogyakarta: liberti.
- Soetami, A. Siti. 2007. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Syaikh, Muhammad bin Abdurrahman Alu. *Al-Mu'jam Al-Arabiyah baina yadaik*. Riyadh: Al-Arabiyah Lil Jami', 1424h.
- Thalib, Muhammad. 2002. *tuntunan meminang dalam islam*. bandung: irsyad baitussalam.
- Tijow, Lusiana Margareth. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*. Malang: CV. Intrans Selaras.